



**PUTUSAN**  
**Nomor 3149/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Plt. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-577/PJ/2017 tanggal 14 Februari 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT JAKA SATRIA**, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 114 Blok A/29, Maphar Jakarta Barat 11160, yang diwakili oleh Sony Soemarsono, jabatan Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.76683/PP/M.XIIA/99/2016, tanggal 7 November 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

- Bahwa agar Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-904/WPJ.05/2015 tanggal 18 Juni 2015;
- Bahwa agar kepada Penggugat dapat dikenakan Ketetapan Pajak yang benar-benar adil, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan daya

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3149/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikul usaha/kondisi keuangan Penggugat yang tercermin dalam laporan keuangan serta SPT tahunan yang telah disampaikan kepada Tergugat;

- Bahwa agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan pertimbangan dengan saksama dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 9 September 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.76683/PP/M.XIIA/99/2016, tanggal 7 November 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas Keputusan Tergugat Nomor KEP-904/WPJ.05/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00007/206/07/032/13 tanggal 26 November 2013 Tahun Pajak 2007, atas nama PT Jaka Satria, NPWP 01.312.691.7-032.000, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 114 Blok A/29, Maphar Jakarta Barat 11160;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Februari 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3149/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 Februari 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-76683/PP/M.XIIA/99/2016, tanggal 7 November 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-76683/PP/M.XIIA/99/2016, tanggal 7 November 2016, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
  3. Dengan mengadili sendiri:
    - 3.1 Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
    - 3.2. Menyatakan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-904/WPJ.05/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00007/206/07/032/13 tanggal 26 November 2013 Tahun Pajak 2007, atas nama PT Jaka Satria, NPWP 01.312.691.7-032.000, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 114 Blok A/29, Maphar Jakarta Barat 11160, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
    - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.
- Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3149/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali yang diterima pada tanggal 11 Januari 2022 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar sertamenolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dengan pertimbangan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) *a quo* oleh Tergugat sudah benar karena: Tergugat seharusnya menerapkan Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan lapisan-lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 10%, di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 15%, dan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 30%;
- Bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-904/WPJ.05/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00007/206/07/032/13 tanggal 26 November 2013 Tahun Pajak 2007, telah tepat;
- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP 904/WPJ.05/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00007/206/07/032/13 tanggal 26 November 2013 Tahun Pajak 2007 oleh

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3149/B/PK/Pjk/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa Tergugat dalam menghitung penghasilan neto dengan tidak menghitung biaya tenaga kerja proyek (yang tidak dilaporkan dalam SPT PPh 21) dan operasional proyek, namun hanya memperhitungkan bahan pokok yang berasal dari pembelian yang disampaikan faktur pajak masukannya, sehingga jumlah pendapatan kena pajak menjadi tidak wajar yaitu sebesar 65,43% dari peredaran usaha;

- Bahwa Tergugat seharusnya menerapkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan lapisan-lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 sebesar 10%, di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 sebesar 15%, dan di atas Rp100.000.000,00 sebesar 30%;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3149/B/PK/Pjk/2022





Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp 2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 196202021986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3149/B/PK/Pjk/2022